

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 004.B/REKTOR/KPT/SPMI/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Penelitian di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penelitian Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penelitian Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penelitian Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Penelitian Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Tinggi;
5. Peraturan Menteri Penelitian dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Penelitian Tinggi;
6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI).



- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Penelitian yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai standar yang berlaku bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Para Dekan.